



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2022/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRAWAN ALIAS OGON ANAK DARI BARDY (alm);
2. Tempat lahir : Buntu Pilanduk;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 23 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buntu Pilanduk RT 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa HENDRAWAN ALIAS OGON ANAK DARI BARDY (alm) ditangkap pada tanggal 6 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 58/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRAWAN Als OGON Anak dari BARDY (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum ***Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303BIS ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana a dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRAWAN Als OGON Anak dari BARDY (Alm)** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A9 Model CPH1937 warna biru metalik dengan IMEI (slot sim 1): 862435042041512, IMEI (slot sim2) : 862435042041504;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621001508258381301 dan nomor handphone 082350583813;
 - 2 (dua) lembar ekspor chat pemasangan angka judi togel saudara kepada saudara ENDIE, 1 (satu) lembar ekspor chat via whatsapp pemasangan angka judi togel saudara pada saudara WAWAN, 1 (satu) lembar ekspor chat whatsapp saudara menerima pesanan angka judi dari saudara TEMPRAL dan 2 (dua) lembar ekspor chat whatsapp saudara menerima angka judi dari saudara UDEH;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Prn



menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa TERDAKWA **HENDRAWAN Als OGON Anak dari BARDY (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat jam 15.35 wita di desa Tabuan RT.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan tepatnya di sebuah warung milik keluarga terdakwa atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, TERDAKWA telah **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa menggunakan kesempatan dalam permainan taruhan judi dengan menggunakan tebakan angka kepada Bandar dengan sistem online, yang mana terdakwa dalam memasang tebakan angka pada situs / wibsite tersebut menggunakan perantara akun milik Saksi ENDIE YUNANTO Als ENDIE Bin WANGEE (Dilakukan penuntutan Secara Terpisah) serta dalam menggunakan kesempatan bermain judi online tersebut bersifat untung-untungan dan adanya pengharapan untuk menang yaitu Para pemain menebak angka yang akan keluar dari situs togel yang didaftarkan oleh bandar, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang apabila memasang 2 (dua) angka dan besaran taruhannya Rp.1.000,- di kalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besaran taruhannya Rp.1.000,- dikalikan 1 maka hasilnya



Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila memasang 4 (empat) angka dan besaran taruhannya Rp.1.000,- di kalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemain bisa dikatakan menang apabila tebakan angka yang ditaruhkan keluar, Bandar mengeluarkan 4 (empat) angka sedangkan para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, contoh bila nomor yang keluar dari Bandar 1234, dan bila ada yang memasang 1234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 4 (empat) angka, bila memasang 234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 3 (tiga) angka, dan bila ada yang memasang 34 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 2 (dua) angka. Untuk nomor yang telah dikeluarkan dari bandar 1234 maka untuk yang memasang 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka harus sesuai dengan buntut angka tersebut bukan dari kepala angka tersebut. Bahwa terdakwa dalam menggunakan akun pada website tersebut juga untuk melayani sebagai perantara dimana Sebagai Perantara/Pengepul Terdakwa hanya menerima angka pemasangan / pemain Melalui Pesan Whatsapp menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A9 Model CPH1937 warna biru metalik dengan IMEI (slot sim 1): 862435042041512, IMEI (slot sim2) : 862435042041504 dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621001508258381301 dan nomor handphone 082350583813 dan uang kemudian Terdakwa mengirim angka pemasangan / pemain kepada Sdr. Saksi ENDIE YUNANTO Als ENDIE Bin WANGEE (Dilakukan penuntutan Secara Terpisah) untuk dipasang pada akun milik Sdr. Saksi ENDIE YUNANTO Als ENDIE Bin WANGEE dan dan pada hari Rabu tanggal 06 April 2020 sekira jam 12.05 Wita Terdakwa memasang angka yang Terdakwa terima dari teman Terdakwa yaitu saudara TEMPRAL (DPO) kepada bandar yaitu Sdr. Saksi ENDIE YUNANTO Als ENDIE Bin WANGEE sebanyak 4 (empat) tebakan angka dengan rincian : 8774 x Rp 2.000 (dua ribu rupiah), 774 x Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 74 x Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 47 x Rp 2.000 (dua ribu rupiah). Saat itu Terdakwa sendiri juga ikut memasang angka pada bandar dengan rincian 16 x Rp 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dan 61 x 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis angka atau togel Online yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Paringin serta mengamankan barang bukti yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka atau togel (toto gelap) online seperti: 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A9 Model CPH1937 warna biru metalik dengan IMEI (slot sim 1): 862435042041512, IMEI (slot sim2) : 862435042041504 dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621001508258381301 dan nomor handphone 0823505838131, 2 (dua) lembar ekspor chat pemasangan angka judi togel saudara kepada saudara ENDIE, 1 (satu) lembar ekspor chat via whatsapp pemasangan angka judi togel saudara pada saudara WAWAN, 1 (satu) lembar ekspor chat whatsapp saudara menerima pesanan angka judi dari saudara TEMPRAL dan 2 (dua) lembar ekspor chat whatsapp saudara menerima angka judi dari saudara UDEH guna proses lebih lanjut;

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa TERDAKWA **HENDRAWAN Als OGON Anak dari BARDY (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat jam 15.35 wita di desa Tabuan RT.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan tepatnya di sebuah warung milik keluarga terdakwa atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, TERDAKWA telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan, tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa menggunakan kesempatan dalam permainan taruhan judi dengan menggunakan tebakan angka kepada Bandar dengan sistem online, yang mana terdakwa dalam memasang tebakan angka pada situs / wibsite tersebut menggunakan perantara akun milik Saksi ENDIE YUNANTO Als ENDIE Bin WANGEE (Dilakukan penuntutan Secara Terpisah) serta dalam menggunakan kesempatan bermain judi online tersebut bersifat untung-untungan dan adanya pengharapan untuk menang yaitu Para pemain menebak angka yang akan keluar dari situs togel yang didaftarkan oleh bandar, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang apabila memasang 2 (dua) angka dan besaran taruhannya Rp.1.000,- di kalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka dan besaran taruhannya Rp.1.000,- dikalikan 1 maka hasilnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila memasang 4 (empat) angka dan besaran taruhannya Rp.1.000,- di kalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemain bisa dikatakan menang apabila tebakan angka yang ditaruhkan keluar, Bandar mengeluarkan 4 (empat) angka sedangkan para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, contoh bila nomor yang keluar dari Bandar 1234, dan bila ada yang memasang 1234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 4 (empat) angka, bila memasang 234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 3 (tiga) angka, dan bila ada yang memasang 34 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 2 (dua) angka. Untuk nomor yang telah dikeluarkan dari bandar 1234 maka untuk yang memasang 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka harus sesuai dengan buntut angka tersebut bukan dari kepala angka tersebut. Bahwa terdakwa dalam menggunakan akun pada website tersebut juga untuk melayani sebagai perantara dimana Sebagai Perantara/Pengepul Terdakwa hanya menerima angka pemasangan / pemain Melalui Pesan Whatsapp menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A9 Model CPH1937 warna biru metalik dengan IMEI (slot sim 1): 862435042041512, IMEI (slot sim2) : 862435042041504 dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621001508258381301 dan nomor handphone 082350583813 dan uang kemudian Terdakwa mengirim angka pemasangan / pemain kepada Sdr. Saksi ENDIE YUNANTO Als ENDIE Bin WANGEE (Dilakukan penuntutan Secara Terpisah) untuk dipasang pada akun milik Sdr. Saksi ENDIE YUNANTO Als ENDIE Bin WANGEE dan pada hari Rabu tanggal 06 April 2020 sekira jam 12.05 Wita Terdakwa memasang angka yang Terdakwa terima dari teman Terdakwa yaitu saudara TEMPRAL (DPO) kepada bandar yaitu Sdr. Saksi ENDIE YUNANTO Als ENDIE Bin WANGEE sebanyak 4 (empat) tebakan angka dengan rincian : 8774 x Rp 2.000 (dua ribu rupiah), 774 x Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 74 x Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 47 x Rp 2.000 (dua ribu rupiah). Saat itu Terdakwa sendiri juga ikut memasang angka pada bandar dengan rincian 16 x Rp 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dan 61 x 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis angka atau togel Online yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Paringin serta mengamankan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana permainan judi angka atau togel (toto gelap) online seperti: 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A9 Model CPH1937 warna biru metalik dengan IMEI (slot sim 1): 862435042041512, IMEI (slot sim2) : 862435042041504 dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621001508258381301 dan nomor handphone 0823505838131, 2 (dua) lembar ekspor chat pemasangan angka judi togel saudara kepada saudara ENDIE, 1 (satu) lembar ekspor chat via whatsapp pemasangan angka judi togel saudara pada saudara WAWAN, 1 (satu) lembar ekspor chat whatsapp saudara menerima pesanan angka judi dari saudara TEMPRAL dan 2 (dua) lembar ekspor chat whatsapp saudara menerima angka judi dari saudara UDEH guna proses lebih lanjut;

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah Warung di Desa Tabuan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena memainkan judi online (togel) dengan menggunakan handphone;
- Bahwa peran Saksi dalam permainan judi online (togel) tersebut adalah sebagai pemilik akun dan penerima pesanan angka dari orang lain yang ingin memasang angka tersebut;
- Bahwa permainan judi online (togel) yang Saksi mainkan berasal dari putaran Singapore, Hongkong dan Sydney;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan akun judi online (togel) tersebut adalah dengan mendaftar dengan cara memasukkan data diri, nomor rekening dan password serta harus mengisi saldo awal, setelah semua terpenuhi maka Saksi pun mendapatkan akun yang sudah bisa digunakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada menitip kepada Saksi untuk memasang angka

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jenis 2 (dua) angka sebanyak 2 (dua) kali dengan total taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari pemesanan angka tersebut adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan dan jika angka yang dipasang keluar (menang) maka pihak yang menang akan memberikan uang kepada Saksi dengan sukarela;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan memasang togel kepada Saksi;
- Bahwa sistem permainan judi online (togel) tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 Model CPH1937 dengan IMEI (slot sim 1): 862435042041512, IMEI (slot sim2) : 862435042041504, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621001508258381301 dan nomor handphone 082350583813 dan 2 (dua) lembar ekspor chat tersangka dengan saudara ENDIE, 1 (satu) lembar ekspor chat via whatsapp Tersangka dengan saudara WAWAN, 1 (satu) lembar ekspor chat whatsapp Tersangka dengan saudara TEMPRAL dan 2 (dua) lembar ekspor chat whatsapp Tersangka dengan saudara UDEH;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Muhammad Noordiansyah Bin H. Rusliansyah (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee di sebuah warung di Desa Tabuan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah kupon putih atau sering disebut togel yang dimainkan secara online;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa adalah handphone;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan tersebut handphone milik saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee dan didapati situs judi online yang memuat beberapa rumusan angka keluar dan angka yang akan dipasang, kemudian didapati juga pesanan angka beberapa pelanggannya melalui Whatsaapp dan SMS dan beberapa riwayat situs judi togel online lainnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki akun judi online hanya saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee tidak memiliki ijin untuk memainkan judi online tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 Model CPH1937 dengan IMEI (slot sim 1): 862435042041512, IMEI (slot sim2) : 862435042041504, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621001508258381301 dan nomor handphone 082350583813 dan 2 (dua) lembar ekspor chat tersangka dengan saudara ENDIE, 1 (satu) lembar ekspor chat via whatsapp Tersangka dengan saudara WAWAN, 1 (satu) lembar ekspor chat whatsapp Tersangka dengan saudara TEMPRAL dan 2 (dua) lembar ekspor chat whatsapp Tersangka dengan saudara UDEH;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah warung di Desa Tabuan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi online (togel);
- Bahwa permainan judi online (togel) yang Terdakwa mainkan adalah jenis Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa yang menjadi bandar sekaligus pemilik akun dalam permainan judi online (togel) tersebut adalah saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sempat memasang angka dengan jenis 2 (dua) angka sebanyak 2 (dua) kali pasang dengan total taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee;
- Bahwa cara permainan judi online (togel) tersebut adalah pemain menebak angka yang akan keluar dari situs judi online (togel), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pemain tersebut maka pemain tersebut akan keluar sebagai pemenang;
- Bahwa cara Terdakwa memasang angka dalam permainan judi online (togel) tersebut adalah dengan menghubungi saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee melalui whatsapp dan memberikan 2 (dua) nomor sebanyak 2 (dua)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang angka untuk dimasukkan kedalam situs judi online melalui akun milik saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee dengan total taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun judi online (togel);
- Bahwa sistem permainan judi online (togel) tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 Model CPH1937 dengan IMEI (slot sim 1): 862435042041512, IMEI (slot sim2) : 862435042041504, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621001508258381301 dan nomor handphone 082350583813 dan 2 (dua) lembar ekspor chat tersangka dengan saudara ENDIE, 1 (satu) lembar ekspor chat via whatsapp Tersangka dengan saudara WAWAN, 1 (satu) lembar ekspor chat whatsapp Tersangka dengan saudara TEMPRAL dan 2 (dua) lembar ekspor chat whatsapp Tersangka dengan saudara UDEH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A9 Model CPH1937 dengan IMEI (slot sim 1): 862435042041512, IMEI (slot sim2) : 862435042041504;
2. 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621001508258381301 dan nomor handphone 082350583813;
3. 2 (dua) lembar ekspor chat tersangka dengan saudara ENDIE, 1 (satu) lembar ekspor chat via whatsapp Tersangka dengan saudara WAWAN, 1 (satu) lembar ekspor chat whatsapp Tersangka dengan saudara TEMPRAL dan 2 (dua) lembar ekspor chat whatsapp Tersangka dengan saudara UDEH;

Barang-barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan menurut undang-undang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 67/Pen.Pid/2022/PN Prn tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah warung di Desa Tabuan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi online (togel) melalui saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee, dimana sebelum ditangkap Terdakwa sempat memasang angka dengan jenis 2 (dua) angka sebanyak 2 (dua) kali pasang dengan total taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee adalah bandar sekaligus sebagai pemilik akun dalam permainan judi online (togel) tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memasang angka dalam permainan judi online (togel) tersebut adalah dengan menghubungi saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee melalui whatsapp dan memberikan 2 (dua) nomor sebanyak 2 (dua) pasang angka untuk dimasukkan kedalam situs judi online melalui akun milik saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee dengan total taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi online (togel) tersebut adalah pemain menebak angka yang akan keluar dari situs judi online (togel), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pemain tersebut maka pemain tersebut akan keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun judi online (togel);
- Bahwa sistem permainan judi online (togel) tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah HENDRAWAN ALIAS OGON ANAK DARI BARDY (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

- Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu maka akan dibuktikan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap pada persidangan ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah warung di Desa Tabuan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan karena melakukan permainan judi online (togel) melalui saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui yang menjadi bandar sekaligus pemilik akun dalam permainan judi online (togel) tersebut adalah saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee sedangkan Terdakwa hanya sebagai pemain yang menyetorkan angka tebakkan kepada saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi maupun unsur turut serta dalam perusahaan untuk itu karena Terdakwa hanyalah sebagai pemain dalam permainan judi online (togel) tersebut sedangkan yang bertindak sebagai bandar sekaligus pemilik akun judi online (togel) adalah saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee yaitu orang yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dinyatakan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi serta mengambilalih pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan yang lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah warung di Desa Tabuan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sempat memasang angka dalam permainan togel dengan jenis 2 (dua) angka sebanyak 2 (dua) kali pasang dengan total taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee;

Menimbang, bahwa cara kerja permainan togel tersebut adalah pemain menebak angka yang akan keluar dari situs judi online (togel), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pemain tersebut maka pemain tersebut akan keluar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa untuk memasang angka pada situs judi online (togel) Terdakwa menghubungi saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee melalui whatsapp dan memberikan 2 (dua) nomor sebanyak 2 (dua) pasang angka untuk dimasukkan kedalam situs judi online melalui akun milik saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee dengan total taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sistem permainan judi online (togel) tersebut adalah untung-untungan dan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi online (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memesan angka kepada saksi Endie Yunanto Alias Endi Bin Wangee agar dimasukkan kedalam situs judi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online (togel) dan untuk itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila angka yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sama dengan angka yang keluar di situs judi online (togel) maka Terdakwa akan keluar sebagai pemenang, sebaliknya jika angka yang keluar tidak sama dengan angka yang dipesan oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan kalah dalam permainan tersebut dan oleh karena permainan tersebut bersifat untung-untungan belaka serta tidak memerlukan keahlian khusus, maka hal tersebut merupakan kategori permainan judi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A9 Model CPH1937 dengan IMEI (slot sim 1): 862435042041512, IMEI (slot sim2) : 862435042041504;
2. 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621001508258381301 dan nomor handphone 082350583813;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar ekspor chat tersangka dengan saudara ENDIE, 1 (satu) lembar ekspor chat via whatsapp Tersangka dengan saudara WAWAN, 1 (satu) lembar ekspor chat whatsapp Tersangka dengan saudara TEMPRAL dan 2 (dua) lembar ekspor chat whatsapp Tersangka dengan saudara UDEH;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRAWAN ALIAS OGON ANAK DARI BARDY (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A9 Model CPH1937 dengan IMEI (slot sim 1): 862435042041512, IMEI (slot sim2) : 862435042041504;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621001508258381301 dan nomor handphone 082350583813;
- 2 (dua) lembar ekspor chat tersangka dengan saudara ENDIE, 1 (satu) lembar ekspor chat via whatsapp Tersangka dengan saudara WAWAN, 1 (satu) lembar ekspor chat whatsapp Tersangka dengan saudara TEMPRAL dan 2 (dua) lembar ekspor chat whatsapp Tersangka dengan saudara UDEH;
dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Sofyan Anshori Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)